

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menjual Atau Menyediakan Rokok Kena Cukai Yang Tidak Terdaftar

Irsyadul Ikhsan

E-mail: IrsyadulIkhsan007@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Zainab Ompu Jainah

E-mail: zainab@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Melisa Safitri

E-mail: melisa.safitri@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Naskah Diterima : 18 September 2023
Naskah Revisi : 25 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Cigarettes without excise duty or cigarettes with a hammer excise stamp on them can also be said to be illegal cigarettes with the characteristics of the original excise stamps including that the original excise stamps can be detected by naked eye, the hologram paper is usually green with the Indonesian symbol but the color can change every year, and Original excise tape paper has worm-like fibers and watermarks. Cigarettes that are mandatory for distribution in Indonesia can be achieved with business legality, production legality, and promotion legality as the bureaucracy of cigarette distribution in Indonesia. And as explained above, that smoking is a product of processed tobacco, in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Excise, cigarette packages must be affixed with and attached with excise tape as proof of excise payment so that cigarettes can be said to be legal to offer, hand over, provided for sale. Law Number 39 of 2007 concerning Excise also regulates that cigarettes that circulate without excise bands and do not comply with the applicable laws are said to be illegal cigarettes, anyone who distributes them can be said to be against the law and can be subject to imprisonment and fines.

Keywords: Accountability; Criminal Offenders; Cigarettes Subject to Excise.

Abstrak

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok

di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pelaku Tindak Pidana; Rokok Kena Cukai.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara normatif telah mengakui sebagai Negara berdasarkan atas hukum.¹ hal ini sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang disingkat dengan (UUD) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum diwajibkan menjadi landasan dan sandaran dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, hukum merupakan seluruh bentuk rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan dan perbuatan tertentu dari tingkah laku manusia dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Negara Indonesia yang sudah menjelaskan dirinya menjadi negara Hukum, menjadikan juga hukum mengatur hal-hal lain yang menyangkut akan urusan terhadap negara, salah satunya ialah Cukai, terhadap suatu produk atau barang yang akan di pasarkan di Indonesia, Cukai sendiri merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya, Cukai juga salah satu pemasukan terhadap negara hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau (APBN), dimana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat.

¹ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Keadilan progresif Volume 9 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung. hlm. 8.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengartikan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan bahwa Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai, dalam hal tersebut ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai diantaranya adalah :

1. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
2. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
3. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
4. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan dimasyarakat.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya.² Dari uraian undang-undang di atas bisa dilihat kalau cukai bakal dikenakan pada barang yang butuh dikendalikan tingkatan konsumsinya. melainkan itu, cukai pula butuh dikenakan pada materi dengan peredaran yang butuh pengawasan muatan itu serta butuh dikenai cukai apabila pemanfaatan materi itu akan menimbulkan akibat buruk buat lingkungan hidup ataupun publik, cukai akan dikenakan pada barang yang penggunaannya membutuhkan pembebanan iuran negara buat menciptakan penyeimbang dan keadilan.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa *Cigarette* yang dalam terminologi sehari-hari dikenal

² Charles Jhonson Panjaitan dkk. 2022. *Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai* (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). Jurnal Hukum Kaidah, Volume : 21, Nomor : 2, hlm. 280.

dengan istilah rokok, rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.³

Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat Indonesia ini bisa terlihat selama kurun waktu 10 Tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021 dimana rincian 65,5 persen perokok adalah lelaki dan 3,3 persen perokok perempuan dewasa.⁴

Karena tingginya minat masyarakat dan diikuti dengan tingginya cukai rokok yang diwajibkan oleh pemerintah, oleh karena itu menjadikan banyak masyarakat yang tidak bertanggungjawab berusaha untuk tidak membayar atau menghindari cukai rokok, dengan cara mengedarkan atau menjual rokok tanpa adanya pita cukai, agar mendapat keuntungan yang banyak menjadi alasan para oknum tersebut enggan untuk melaksanakan kewajiban yang sudah diharuskan oleh Undang-Undang. dimana perbuatan tersebut jelas telah merugikan negara, sebab cukai rokok dan tembakau salah satu produk yang sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi keuntungan negara.

Salah satu kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dilihat dalam Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) dimana pada kronologis nya yaitu. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.09 WIB Terdakwa Mustofa Alias Tofa Bin Khainur Anwar menghubungi Rudi Daftar Pencarian Orang atau (DPO) untuk memesan Rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah satu karton merk SBR dengan kesepakatan harga sebesar Enam ribu seratus rupiah per bungkus dengan pembayarannya akan dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual seluruh rokok tersebut, dalam kesempatan itu juga Rudi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan menitip jualkan 65 Karton rokok merk New Unggul dan 4 karton rokok merk SBR yang seluruhnya tidak

³ Dian Jusriati. 2018. *Apa Itu Barang Kena Cukai* Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406. September 2018, hlm. 46.

⁴ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id> di akses pada Tanggal 29 Agustus 2022 Jam 8:15 WIB

dilekati pita cukai kepada Terdakwa, untuk dijualkan kepada pembeli yang ada di Bangka, dengan kesepakatan Rudi (DPO) akan memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Delapan juta rupiah.

Selanjutnya setelah kesepakatan tersebut Rudi (DPO) mengirimkan 65 karton rokok merk New Unggul dan 5 karton merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa melalui Edi (DPO) selaku Supir yang mengangkut dan mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa dari Malang Ke Jakarta. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Mustofa Alias Tofa Bin Khainur Anwar menyuruh saksi Afrian Haristo (selaku supir) dan saksi Irfan Syahputra (selaku kenek) untuk berangkat ke Jakarta menjemput rokok pesanan Terdakwa yang diangkut Edi, setelah saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra memindahkan muatan rokok dari mobil yang dikendarai Edi ke mobil yang mereka kendarai, kemudian saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra mengangkut rokok pesanan Terdakwa tersebut menuju ke Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menunggu kedatangan saksi Afrian Haristo dan Saksi Irfan Syahputra yang membawa rokok pesanan Terdakwa di Jalan Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra tiba dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke dalam mobil yang dikendarai saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra dan Terdakwa mengarahkan saksi Afrian Haristo untuk melanjutkan laju mobil yang dikendarainya.

Namun ketika mobil tersebut melaju beberapa saat kemudian ada yang mengikuti dan memberhentikan kendaraan tersebut yaitu saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar dimana sebagai petugas bea dan cukai meminta Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra menghentikan laju mobil yang mereka kendarai, dan setelah mobil

tersebut berhenti saksi Oki Setia Permadi dan saksi Dimas Narendra Anwar melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan yang terdapat didalam mobil yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra, dan setelah diperiksa, ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 Karton rokok merk New Unggul dan 5 karton rokok merk SBR yang merupakan rokok yang terdakwa peroleh dari memesan kepada Rudi dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Oki Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar meminta Terdakwa, Afrian Haristo dan Irfan Syahputra beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanan dan Cukai Tri Condro Jaluningtyas, terdapat potensi kerugian Negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas satu juta empat puluh ribu batang rokok merk New Unggul dan enam puluh ribu batang rokok merk SBR yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa dari Rudi (DPO) yakni sebesar Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).⁵ Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

⁵ Fathori, A. (2016). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan.⁶ Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi. Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota.

Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar

⁶ Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 136–145.

pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang tertulis bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosi nya sesuai dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional. Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan.

Peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15% (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut. Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan tidak diperkenankan meletakkan iklan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

IV. PENUTUP

Rokok yang legal edar di Indonesia dapat diukur melalui legalitas usaha, legalitas produk, serta legalitas iklan dan promosi sebagai sarana peredarannya. Mengenai pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia yaitu bahwa karena rokok termasuk ke dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu bahwa karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, maka pada kemasan rokok wajib dilekati pita cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Cukai. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu dengan peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai), Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik, Pengawasan produksi BKC secara elektronik, serta dengan upaya represif (penindakan) yaitu pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Jhonson Panjaitan dkk. 2022. Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21, No. 2.
- Dian Jusriati. 2018. *Apa Itu Barang Kena Cukai* Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406.
- Fathori, A. (2016). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 136–145.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9 No. 1, Universitas Bandar Lampung.